

**PRAKTIK PROFESI APOTEKER
DALAM PERSPEKTIF ASAS NEGARA HUKUM**

TESIS

Oleh :

Arif Kurniawan

NPM : 202120251043



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Praktik Profesi Apoteker**
Dalam Perspektif Asas Negara Hukum

Nama Mahasiswa : Arif Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251043
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 20 Maret 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802


Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Praktik Profesi Apoteker**
Dalam Perspektif Asas Negara Hukum

Nama Mahasiswa : Arif Kurniawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251043

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Maret 2023

Bekasi, 14 April 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN : 0304065402

Penguji I : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN : 0312117102

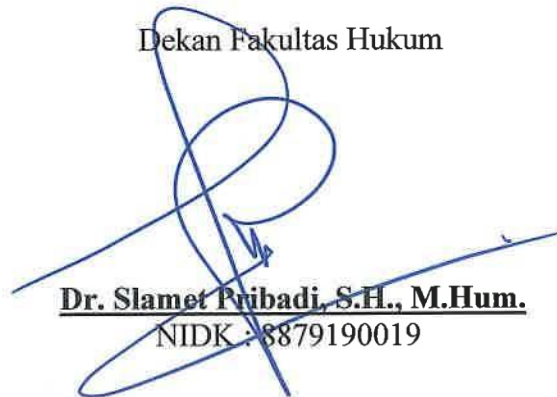
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum.
NIDK : 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Kurniawan
NPM : 202120251043
TTL : Indramayu, 11 Mei 1976
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “ ***Praktik Profesi Apoteker Dalam Perspektif Negara Hukum***” adalah benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan.



Arif Kurniawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Kurniawan
NPM : 202120251043
TTL : Indramayu, 11 Mei 1976
Prodi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ***“Praktik Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum”*** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dan karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Arif Kurniawan

ABSTRAK

Arif Kurniawan. NPM 202120251043. Praktik Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum.

Profesi Apoteker adalah salah satu profesi tenaga kesehatan yang diakui oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana kompetensi dan kewenangannya. Legalitas tertinggi pekerjaan kefarmasian hanya diatur dalam pasal 108 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun undang-undang ini masih bersifat umum dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Pada praktiknya Profesi Apoteker kurang mendapatkan perhatian serius dari otoritas sehingga profesi ini terkesan mendapatkan diskriminasi bahkan rentan untuk dikriminalisasi.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara spesifik mengenai Praktik Profesi Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ada serta upaya untuk mendapatkan persamaan didepan hukum bagi profesi Apoteker sebagaimana profesi tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis atau hukum normatif yakni penelitian yang meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan yang sudah didokumentasikan. Sedangkan metode empiris yakni dilakukan dengan melakukan observasi pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker, data-data hasil penelitian maupun yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Pendekatan (pemahaman) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Saat ini kelompok tenaga kesehatan yang telah mempunyai undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum dalam menjalankan profesinya baru ada 3 (tiga) kelompok, yaitu : Tenaga Medis (dokter, dokter gigi, dokter hewan) dalam menjalankan praktiknya diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Profesi Perawat menjalankan pekerjaannya dengan landasan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan Profesi Bidan dalam menjalankan keahliannya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Sementara untuk Profesi Apoteker belum mempunyai peraturan khusus setingkat undang-undang yang mengatur mengenai keahlian dan kewenangannya dengan lebih terang benderang dan terperinci, dengan kata lain terjadi kekosongan undang-undang bagi Profesi Apoteker. Dalam rangka melaksanakan *equality before the law* atau persamaan didepan hukum maka sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dibidang kefarmasian, profesi Apoteker memerlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang khusus sebagai legalitas dalam melakukan seluruh pekerjaan sesuai kompetensinya sehingga profesi Apoteker mendapatkan kepastian hukum dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci : Apoteker, Pekerjaan Kefarmasian, Legalitas, Asas Negara Hukum

ABSTRACT

Arif Kurniawan. NPM 202120251043. The practice of the pharmacist profession in the perspective of the principle of the rule of law.

The pharmacist profession is one of the health worker professions recognized by law to carry out pharmaceutical work as per its competence and authority. The highest legality of pharmaceutical work is only regulated in article 108 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. However, this law is still general in nature and is no longer relevant to the current times. In practice, the Pharmacist Profession does not get serious attention **from the** authorities so that this profession seems to get discrimination and even vulnerable to criminalization.

The purpose of this study was conducted to find out specifically about the Professional Practice of Pharmacists in carrying out pharmaceutical work as stipulated in existing legislation and efforts to obtain equality before the law for the Pharmacist profession as well as other health worker professions in carrying out work in accordance with their competence. The research methods used are normative juridical and empirical juridical. Juridical research methods or normative law are research that examines library materials as material that has been documented. While the empirical method is carried out by observing pharmaceutical services carried out by pharmacists, research data and official issued by the government as well as data and behavior that live in the midst of the community. The approach (understanding) in this study uses a statutory approach, conceptual approach method and case approach method

Currently, there are only 3 (three) groups of health workers who already have their own laws as a legal basis in carrying out their profession, namely: Medical Personnel (doctors, dentists, veterinarians) in carrying out their practice are regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, the Nursing Profession carries out its work on the basis of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and the Midwife Profession in carrying out their expertise based on Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. While for the Pharmacist Profession does not yet have special regulations at the level of law that regulate their expertise and authority more clearly and in detail, in other words there is a legal vacuum for the Pharmacist Profession. In order to carry out equality before the law as health workers who have competence in the pharmaceutical field, the Pharmacist profession requires a legal umbrella in the form of a special law as legality in doing all work according to their competence so that the Pharmacist profession gets legal certainty and the community gets legal **protection**

Keywords : Pharmacist, Pharmaceutical Work, Legality, Principles of the State of Law

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan nikmat sehat serta mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat dan salam tak lupa juga penulis sampaikan kepada manusia paling mulia dan sempurna di jagat raya nabi-yuna Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, arahan, dukungan moral, masukan, ide serta pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh masa pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya kepada Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.

Terimakasih yang tak terkirakan penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan serta tak henti-hentinya mendoakan kebaikan dan kesuksesan bagi penulis, juga untuk istri dan anak-anak penulis yang selalu menemani dalam cinta dan kebersamaan dalam keluarga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi yang membutuhkan dan yang membacanya.

Bekasi, 20 Maret 2023
Penulis,

Arif Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	11
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian	12
1.4. Kerangka Teori	12
1.5. Kerangka Konseptual	13
1.6. Kerangka Pemikiran	15
1.7. Penelitian terdahulu	16
1.8. Metode Penelitian	17
1.9. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : TEORI NEGARA HUKUM, TEORI LEGALITAS, TEORI PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM, HUKUM KESEHATAN DAN RUANG LINGKUP PROFESI APOTEKER	22
2.1. Teori Negara Hukum.....	22
2.2. Asas Legalitas.....	28
2.2.1. Asas legalitas dalam negara hukum.....	28
2.2.2. Asas legalitas dalam hukum pidana.....	31
2.3. Teori Persamaan Hukum.....	33
2.4. Hukum Kesehatan.....	36
2.4.1. Asas-asas dalam hukum kesehatan	36
2.4.2. Tujuan hukum kesehatan	37
2.4.3. Tenaga kesehatan	40
2.5. Profesi Apoteker	43
2.5.1. Apoteker	43
2.5.2. Tenaga kefarmasian	44
2.5.3. Pekerjaan kefarmasian	45
2.5.4. Asuhan kefarmasian	45
2.5.5. Good Pharmacy Practice (GPP) atau Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFB)	50
2.5.6. Pendidikan kefarmasian.....	50
2.5.7. Sertifikasi dan registrasi tenaga kefarmasian.....	52
2.6. Moral dan Etika Apoteker	54
2.7. Hak-hak Apoteker	61
2.8. Perbandingan Profesi Apoteker Di Negara Lain.....	61

BAB III : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DALAM PEKERJAAN KEFARMASIAN SAAT INI	67
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	67
3.2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	68
3.3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	71
3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian	73
3.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek	75
3.6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.....	80
3.7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.....	82
BAB IV : UPAYA MEMBERIKAN LEGALITAS BAGI PROFESI APOTEKER DALAM MENJALANKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA	85
4.1. Legalitas Profesi Apoteker Dalam Pelayanan Farmasi Klinis	85
4.1.1. Legalitas Apoteker dalam peracikan obat	85
4.1.2. Legalitas Apoteker dalam menyerahkan obat tanpa resep dokter.....	88
4.1.3. Legalitas Apoteker dalam membantu swamedikasi masyarakat.....	92
4.1.4. Legalitas Apoteker dalam praktik pelayanan <i>home pharmacy care</i> ..	95
4.1.5. Legalitas Apoteker dalam melindungi pasien dari obat yang tidak rasional	98

4..1.6. Legalitas tenaga kesehatan lain selain tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian	104
4.2. Upaya Perbaikan Terhadap Undang-undang Kefarmasian.....	107
BAB V : PENUTUP	112
5.1. Simpulan	112
5.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

